



PUTUSAN
Nomor 180/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Pj. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. DANIEL H.T. NAIBAH, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-469/PJ./2010 tanggal 2 Juni 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT. GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI, tempat kedudukan di Jalan Pulo Ayang Raya, OR-1 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22102/PP/M.VIII/15/2010, tanggal 15 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Ketentuan Formal;

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 27 menyatakan:

1. Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu tiga bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut;

Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dinyatakan bahwa:

1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

Bahwa pada Pasal 36 dinyatakan bahwa:

1. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
2. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;



3. Pada Surat Banding dilampirkan Salinan Keputusan yang dibanding;
4. Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 (lima puluh) persen;

Bahwa berdasarkan ketentuan dari undang-undang di atas maka banding Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal untuk diproses lebih lanjut, karena banding telah diajukan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal 11 April 2008 yang merupakan tanggal Keputusan Terbanding Nomor KEP-226/WPJ.20/2008;

Dasar Penjelasan Material;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 Nomor 00019/406/05/004/07 tanggal 13 Februari 2007 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung Satu berdasarkan hasil pemeriksaan tim Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Satu dengan rincian sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	KOREKSI (Rp.)
1.	Peredaran Usaha	278.133.770.689	278.133.770.689	0
2.	Harga Pokok Penjualan	179.236.221.450	179.236.221.450	0
3.	Laba Bruto	98.897.549.239	98.897.549.239	0
4.	Penghasilan Bruto dari Luar Usaha	5.031.387.501	7.619.930.550	2.588.543.049
5.	Jumlah Penghasilan Bruto	103.928.936.740	106.517.479.789	2.588.543.049
6.	Pengurang Penghasilan Bruto	21.299.117.551	17.125.886.327	4.173.231.224
7.	Jumlah penghasilan neto	82.629.819.189	89.391.593.462	6.761.774.273
8.	Kompensasi Kerugian	0	0	0
9.	Penghasilan Kena Pajak	82.629.819.189	89.391.593.462	6.761.774.273
10.	Pajak Penghasilan Terutang	24.771.445.758	26.799.977.900	2.028.532.142
11.	Pajak PPh yang dibayar sendiri			
	a. Pajak PPh 25	28.988.095.692	28.988.095.692	0
	b. STP (Pokok)			
	c. Jumlah (a+b)			
12.	PPh yang kurang/Lebih bayar	(4.216.649.936)	(2.188.117.792)	(2.028.532.142)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan yang Pemohon Banding tujukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur melalui surat Pemohon Banding Nomor Fin-Tax/279/Ext/GSIP/V/07 tanggal 9 Mei 2007;

Bahwa pada tanggal 11 April 2008 diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 yang menolak Keberatan Pemohon Banding dan Mengurangkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 Nomor 00019/406/05/004/07 tanggal 13 Februari 2007 menjadi sebesar Rp2.160.523.492,00 dan lebih detail isi keputusan tersebut adalah:

URAIAN	Kredit Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Jumlah Yang Masih Harus Dibayar (Rp)
Penghasilan Netto	89.391.593.462	91.981.336	89.483.574.798
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	89.391.593.462	91.981.336	89.483.574.798
PPh Terutang	26.799.977.900	27.594.300	26.827.572.200
Kredit Pajak	28.988.095.692	0	28.988.095.692
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(2.188.117.792)	27.594.300	(2.160.523.492)
Sanksi Administrasi	0	0	0
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	(2.188.117.792)	27.594.300	(2.160.523.492)

Koreksi Pemeriksa dan tanggapan Pemohon Banding;

Bahwa pokok-pokok permasalahan pada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2005 Nomor 00019/406/05/004/07 tanggal 13 Februari 2007 menurut Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-018/WPJ.20/RP.01/2007 tanggal 18 Januari 2007 dan Tanggapan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Menurut Pemeriksa;

A. Koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp2.588.543.049,00 menurut Pemeriksa adalah terdiri dari:

1. Pendapatan Bunga

Menurut SPT = Rp4.403.833.454,00

Menurut Pemeriksa = Rp6.728.972.168,00

Jumlah Koreksi = Rp2.325.138.714,00



Bahwa menurut Terbanding koreksi tersebut adalah berdasarkan perbedaan tarif penghitungan pendapatan bunga dengan tingkat bunga 12% yang oleh Pemohon Banding penghitungannya berdasarkan tingkat bunga 6,5%;

2. Pendapatan Lain-lain;

Menurut SPT = Rp382.549.164,00

Menurut Pemeriksa = Rp645.953.499,00

Jumlah Koreksi = Rp263.404.335,00

Bahwa Terbanding melakukan penghitungan Pendapatan lain-lain sesuai dengan pendapatan lain-lain yang dilaporkan pada objek PPN;

B. Pengurang Penghasilan Bruto;

Menurut SPT = Rp18.986.586.436,00

Menurut Pemeriksa = Rp14.813.355.212,00

Jumlah Koreksi = Rp 4.173.231.224,00

Bahwa Terbanding tidak mengakui biaya atas jasa manajemen karena terkait dengan adanya hubungan istimewa;

Note : Dalam proses pengajuan permohonan keberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor Fin- Tax/279/Ext/GSIPN/07 tanggal 9 Mei 2007, pada Keputusan Terbanding Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008, Peneliti menambahkan koreksi, atas objek Penghasilan Neto sebesar Rp. 91.981.336,-;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa menanggapi koreksi Terbanding di atas, berikut Pemohon Banding sampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa tanggapan atas koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp2.588.543.049,00 yang terdiri dari:

Koreksi Pendapatan Bunga sebesar Rp2.325.138.714,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding sebesar Rp2.325.138.714,00;

Bahwa tarif bunga Pemohon Banding tentukan berdasar atau merujuk ke bunga pasar;

Bahwa selisih tarif bunga (*spread*) adalah wajar dalam dunia bisnis;

Bahwa Pemohon Banding mendapat bunga sebesar 6.5% per tahun dari saldo piutang *cash pooling* dan saldo piutang hubungan rekening koran antar perusahaan, dan sebaliknya harus membayar bunga 15% per tahun



dari saldo utang *cash pooling* dan saldo hutang hubungan rekening koran antar perusahaan;

Bahwa atas pendapatan bunga 6.5% yang diterima Pemohon Banding dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebaliknya ketika perusahaan harus membayar bunga 15% maka pengeluaran ini dicatat sebagai biaya dan memotong sebagai obyek PPh Pasal 23;

Bahwa perihal yang dipermasalahkan oleh Terbanding mengenai penggunaan tingkat bunga pendapatan sebesar 6.5%, hal ini adalah karena adanya ketetapan (perjanjian *cash pooling*) yang sudah ditentukan oleh PT. Astra Agro Lestari Tbk (yang merupakan pemegang *Mayor Account* pada sistem *Cash Pooling*) sehingga Pendapatan Bunga yang Pemohon Banding akui harus sesuai dengan biaya bunga yang diakui/dicatat oleh PT. Astra Agro Lestari Tbk;

Bahwa apabila Terbanding menetapkan tingkat bunga untuk menghitung pendapatan bunga adalah sebesar 12%, hal ini menjadi tidak sinkron dengan biaya bunga yang telah diakui dan dicatat oleh PT. Astra Agro Lestari Tbk. yang pada laporan keuangannya (*audited*) telah mencatat biaya bunga untuk rate sebesar 6.5%;

Bahwa untuk itu Pemohon Banding mohon dapat dipertimbangkan adanya Asas *Taxable-Deductible* dalam menetapkan koreksi ini;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding;

Koreksi atas Pendapatan Lain-lain sebesar Rp263.404.335,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas pendapatan lain-lain sebesar Rp263.404.335,00 yang oleh Terbanding atas Pendapatan lain-lain tersebut ditetapkan dari objek PPN yang Pemohon Banding laporkan per masanya tahun 2005;

Bahwa adapun koreksi Pemeriksa sebesar Rp645.053.499,00 adalah terdiri dari:

Penyerahan Barang antar PT (utang-piutang)	Rp 75.426.874,00
Penyerahan Jasa Sewa Bangunan/Lahan (PPh Final)	<u>Rp570.526.625,00</u>
Jumlah Pendapatan lain-lain	Rp645.953.499,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyerahan Barang antar PT adalah merupakan transaksi antar afiliasi perusahaan yang dilakukan guna mengoptimalkan kebutuhan dan aktivitas operasional antar perusahaan afiliasi;

Bahwa atas transaksi penyerahan barang antar PT sebesar Rp75.426.874,00 ini dicatat sebagai hutang/piutang pada Aktiva atau Passiva pada Neraca, tidak dicatat pada laporan Laba Rugi;

Bahwa mengenai pencatatan sebesar Rp75.426.874,00 Pemohon Banding laporkan pada objek Pajak Pertambahan Nilai hal ini adalah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa yang menganggap adanya penyerahan barang antar PT ini sebagai objek PPh Badan;

Bahwa sedangkan atas penyerahan jasa sewa bangunan/lahan sebesar Rp570.526.625,00 adalah terkait dengan penyewaan tangki CPO dan Kernel kepada perusahaan afiliasi;

Bahwa mengenai obyek penghasilan Pemohon Banding ini telah dipotong sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2);

Bahwa sebagaimana telah diatur oleh peraturan perpajakan bahwa objek penghasilan yang sudah dipotong/dipungut sebagai objek pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) tidak diperhitungkan sebagai pendapatan dalam menghitung PPh terutang;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas anggapan pendapatan lain-lain yang telah Pemohon Banding laporkan sebagai objek PPh Final Pasal 4 ayat (2), dianggap merupakan objek Pajak Penghasilan Badan oleh pemeriksa;

Pengurangan Penghasilan Bruto;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sebesar Rp4.173.231.224,00 yang menurut Terbanding atas biaya jasa manajemen tidak dapat diakui sebagai biaya karena terkait dengan adanya hubungan istimewa;

Bahwa *Management Fee* dibayarkan Pemohon Banding kepada PT. Astra Agro Lestari, Tbk (AAL) atas kontribusi yang diberikan oleh PT. AAL untuk kepentingan Pemohon Banding, karena dipandang pekerjaan tersebut lebih

Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



efektif dan efisien bila dikerjakan oleh PT. AAL (sebagai *holding*) dibandingkan bila dikerjakan oleh Pemohon Banding (sebagai anak perusahaan);

Bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah di bidang Agronomi berupa penelitian masalah tanaman serta penanggulangan hama, Teritorial berupa pengurusan izin teritorial, *Marketing* berupa pemasaran produk ke pelanggan-pelanggan serta jaringan penjualan ke manca negara, *Finance* berupa jaringan perbankan yang dimiliki PT. AAL, *Accounting* berupa pengembangan sistem pelaporan dan pengelolaan operasional manajemen perusahaan secara umum, baik mencakup pekerjaan administrasi, konsultasi, dan operasional;

Bahwa sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sendiri adalah operasional perkebunan di lokasi kebun yaitu proses penanaman, perawatan, panen, dan pekerjaan operasional lainnya di kebun;

Bahwa sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, Pemohon Banding memberikan imbalan atas jasa manajemen tersebut;

Bahwa atas pembebanan biaya jasa manajemen/biaya profesional ini juga didasarkan atas penegasan dari Terbanding melalui surat Nomor S-474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003 tentang Permohonan Penegasan atas Transaksi "*Management Fee*" PT. Astra Agro Lestari Tbk (*holding company*) dan anak-anak perusahaan (*affco*) sebagaimana telah Pemohon Banding berikan pada proses pemeriksaan;

Bahwa selain itu di dalam biaya profesional yang Pemohon Banding bebaskan terdapat Jasa Audit dan Jasa Konsultan Bank merupakan biaya yang semestinya juga diperbolehkan untuk mengurangi Penghasilan Bruto; Bahwa untuk membuktikan penjelasan Pemohon Banding dapat dilihat pada buku besar (*Managerial statement*) Pemohon Banding akun "Biaya Bank" dan "Biaya Profesional";

Bahwa adapun perincian Biaya Profesional adalah sebagai berikut:

- Biaya Konsultan Bank Rp 7.000.000,00
- Biaya *Management Fee* Rp4.090.982.400,00
- Biaya Audit Rp 61.376.000,00
- Biaya Lain-lain Rp. 13.872.824,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp4.173.231.224,00

Bahwa atas penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena menurut Pemohon Banding bahwa seharusnya tidak ada alasan bagi Terbanding mengkoreksi pembebanan Pemohon Banding di atas;

Bahwa menanggapi koreksi tambahan berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008 yaitu atas penghasilan neto sebesar Rp91.981.336,00 mengenai koreksi tersebut hingga saat Pemohon Banding sampaikan permohonan banding ini Pemohon Banding tidak memperoleh rincian koreksi tambahan yang dimaksud oleh Terbanding, sehingga Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tambahan oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut di atas Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00019/406/05/004/07 tanggal 13 Februari 2007 yang kemudian atas permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak melalui Keputusan Terbanding Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008;

Peredaran Usaha	278.133.770.689,00
Harga Pokok Penjualan	179.236.221.450,00
Laba Bruto	98.897.549.239,00
Penghasilan Bruto dari Luar Usaha	5.031.387.501,00
Jumlah Penghasilan Bruto	103.928.936.740,00
Pengurang Penghasilan Bruto	21.299.117.551,00
Jumlah penghasilan neto	82.629.819.189,00
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	82.629.819.189,00
Pajak Penghasilan Terutang	24.771.445.758,00
Pajak PPh yang dibayar Sendiri:	28.988.095.692,00
PPh yang kurang/Lebih	(4.216.649.936,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22102/PP/M.VIII/15/2010, tanggal 15 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00019/406/05/004/07 tanggal 13 Februari 2007 atas nama: PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, NPWP: 01.353.297.3-007.000, alamat: Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-I KIP, Jakarta Timur 13930, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp82.751.710.887,00
Kompensasi kerugian	Rp 0.00
Penghasilan Kena Pajak	Rp82.751.710.000,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp82.751.710.000,00
Pajak Penghasilan terutang	Rp24.808.013.000,00
Kredit Pajak	Rp28.988.095.692,00
Pajak Penghasilan yang kurang (lebih) dibayar	Rp (4.180.082.692,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 22102/PP/M.VIII/15/2010, tanggal 15 Februari 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-469/PJ./2010 tanggal 2 Juni 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-471/SP.51/AB/VI/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Juni 2010 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

3. Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00019/406/05/004/07 tanggal 13 Februari 2007 atas nama: PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, NPWP: 01.353.297.3-007.000, tidak memperhatikan atau telah mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008 tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 11 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan dapat mengakibatkan kerugian kepada negara sebesar Rp2.019.559.200,00 yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

- PPh Badan Tahun Pajak 2002 Lebih Dibayar Cfm. KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008	2.160.523.492,00 Rp
- PPh Badan Tahun Pajak 2002 Lebih Dibayar Cfm. Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010	4.180.082.692,00 Rp
- Total Kerugian yang akan diderita Negara akibat dikabulkannya sebagian bagian permohonan banding Termohon PK atas Surat Keputusan Pemohon PK No. KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008	2.0 Rp 19.559.200,00

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung";

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010, atas nama: PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi (Termohon Peninjauan Kembali) telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 9 Maret 2010 melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.507/SP.23/2009 tanggal 9 Maret 2010 perihal



Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 15 Maret 2010 berdasarkan Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor 2010031507310001 tanggal 15 Maret 2010;

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah memori peninjauan kembali ini diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Tentang Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor TAX/B/149/GSIP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak;
- B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 Telah Diputus Dengan Telah Melewati Jangka Waktu Yang Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;
- C. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Memutus Sesuatu Hal Di Luar Kewenangannya (*Ultra Petita*);
- D. Tentang Materi Pokok Sengketa, berupa:
 1. Koreksi terhadap Penghasilan dari Luar Usaha, berupa Koreksi atas Bunga *Cash Pooling*, sebesar Rp2.885.886.394,00;
 2. Koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto berupa Koreksi atas Biaya *Management Fee*, sebesar Rp4.090.982.400,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak

Halaman 13 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegen bewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa "*error facti*" maupun "*error juris*" dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Tentang Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor TAX/B/149/GSIP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 Tidak Memenuhi Ketentuan Formal Pengajuan Banding di Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 Alinea ke-4:

Bahwa Surat Banding Nomor TAX/B/149/GSIP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Banding;

2. Bahwa amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut secara nyata-nyata telah salah dan keliru dan secara nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah melakukan suatu kekeliruan atau kekhilafan hukum (*error juris*) dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat menimbulkan suatu kesesatan hukum (*rechtsdwaling*);

3. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



Pasal 27:

Ayat (1): Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Ayat(3): Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut";

4. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur dan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 35:

Ayat (2): Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

- Penjelasan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh pemohon Banding;

Contoh:

Keputusan yang dibanding diterima tanggal 10 Mei 2002, maka batas terakhir pengiriman Surat Banding adalah tanggal 9 Agustus 2002;

Pasal 36:

Ayat (2): "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang di banding";

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:



- 5.1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00019/406/05/004/07 tanggal 13 Februari 2007 melalui Surat Banding Nomor TAX/B/149/GSIP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008;
- 5.2. Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor TAX/B/149/GSIP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juli 2008 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010, halaman 23 alinea ke-7);
- 5.3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Pajak diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor TAX/B/149/GSIP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tidak mencantumkan tanggal diterimanya keputusan yang di banding, dalam hal ini yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata- nyata bahwa pengajuan Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008 melalui Surat Banding Nomor TAX/B/149/GSIP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 telah lewat dari jangka waktu yang seharusnya sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata- nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan

Halaman 16 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor TAX/B/149/GSIP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan surat banding ke Pengadilan Pajak sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta pemenuhan ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor TAX/B/149/GSIP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tidak dapat dianggap sebagai suatu surat banding;

9. Bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 dengan serta merta telah menjadi suatu putusan yang cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) karena diputus dengan berdasarkan pada surat banding yang secara nyata-nyata telah cacat hukum pula. Sehingga oleh karenanya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/ M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum;

B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 Telah Diputus Dengan Telah Melewati Jangka Waktu Yang Ditentukan Oleh Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Huruf A di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/ 15/2010 tanggal 15 Februari 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena putusan tersebut diambil dengan telah melewati jangka waktu sebagaimana yang

Halaman 17 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



dimaksud dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

3. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/ 15/2010 tanggal 15 Februari 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00019/406/05/004/07 tanggal 13 Februari 2007, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima";

Ayat (3): Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan";

- Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): "Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003";



Ayat (3): "Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama";

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

5.1. Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor TAX/B/149/GSIP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juli 2008 dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak Nomor 15-035577-2005 (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010, halaman 1 dan halaman 23 alinea ke-7);

5.2. Berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut atas pengajuan permohonan banding yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diketahui bahwa formal pengajuan banding, formal penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00019/406/05/004/07 tanggal 13 Februari 2007 atas nama: PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, NPWP: 01.353.297.3-007.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010, halaman 23-26);

5.3. Oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis



Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding-nya tersebut;

5.4. Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 5 Oktober 2009 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Februari 2010;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor TAX/B/149/ GSIP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juli 2008; Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 24 Juli 2008 atau seharusnya diputus pada tanggal 23 Juli 2009, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

7. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 5 Oktober 2009 atau telah diputus dengan telah lewat 2 (dua) bulan dan 12 (dua belas) hari dari jangka waktu yang seharusnya sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 20 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut, maka diketahui tidak diketemukan satu-pun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud;

9. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus pada tanggal 23 Juli 2009;

10. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

11. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan Putusan Pengadilan Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*);

C. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Memutus Sesuatu Hal Di Luar Kewenangannya (*Ultra Petita*);

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Huruf A dan Huruf B di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

Halaman 21 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), antara lain terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 34 Alinea ke-3:

"Bahwa mengingat koreksi Terbanding tidak didasarkan pada alasan dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Majelis berketetapan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan karenanya membatalkan koreksi Terbanding atas selisih negatif penghasilan dari selisih kurs sebesar Rp245.004.883,00";

3. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik *error facti* maupun *error juris* dalam amar pertimbangannya tersebut. Sehingga, amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut secara nyata-nyata menjadi salah dan keliru;

4. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 27:

Ayat (1): "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

Ayat (3): "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Halaman 22 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut";

5. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur dan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1:

Angka 5: "Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa";

Angka 6: "Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

Pasal 31:

Ayat(1): "Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak";

Ayat (2): "Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- Penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan:

"Sengketa Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding

Halaman 23 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur sedemikian";

Pasal 36:

Ayat (2): "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan juga berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen yang terkait dengan sengketa banding tersebut, diketahui secara jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut:

- 6.1. Berdasarkan pada Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-102/WPJ.20/RP.0101/07 tanggal 2 Februari 2007 beserta Kertas Kerja Pemeriksaannya dan juga berdasarkan Uraian Pemandangan Keberatan (UPK), diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa tidak terdapat adanya koreksi atas Pendapatan Selisih Kurs sebesar (Rp245.004.883,00);
- 6.2. Berdasarkan Surat Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor Fin-Tax/279/Ext/GSIP/V/07 tanggal 7 Mei 2007, diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada mengajukan keberatan terhadap koreksi atas Selisih Kurs sebesar (Rp245.004.883,00) tersebut atau dengan perkataan lain koreksi atas Selisih Kurs sebesar (Rp245.004.883,00) tersebut bukan merupakan salah satu objek sengketa dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 6.3. Berdasarkan Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor TAX/B/149/GSIP/VII/2008 tanggal 4 Juli 2008, yang diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juli 2008, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan
Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00019/406/05/004/07 tanggal
13 Februari 2007;

6.4. Berdasarkan Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali
(semula Pemohon Banding) Nomor TAX/B/149/GSIP/VII/2008
tanggal 4 Juli 2008 tersebut diketahui secara jelas dan nyata-
nyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula
Pemohon Banding) tidak ada mengajukan banding terhadap
koreksi atas Selisih Kurs sebesar (Rp245.004.883,00) tersebut
atau dengan perkataan lain koreksi atas Selisih Kurs sebesar
(Rp245.004.883,00) tersebut bukan merupakan salah satu objek
sengketa banding yang dipersengketakan oleh Termohon
Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Pengadilan
Pajak;

6.5. Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/
M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 diketahui secara nyata-
nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah
membatalkan koreksi atas Pendapatan Selisih Kurs sebesar
(Rp245.004.883,00);

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut
dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan
atau perbuatan Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui amar putusannya yang
telah membatalkan koreksi atas Pendapatan Selisih Kurs sebesar
(Rp245.004.883,00) tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sama
sekali;

8. Bahwa dengan demikian, telah terbukti dengan nyata-nyata bahwa
Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak telah memutus suatu
hal yang tidak diajukan banding maupun keberatan atau bukan sebagai objek
sengketa pada tingkat banding maupun keberatan;

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak
melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010
tanggal 15 Februari 2010 telah memutus sengketa banding dengan telah
melampaui kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa banding

Halaman 25 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



yang dipersengketakan atau bukan merupakan objek sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat bandingnya, atau dengan perkataan lain amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah "*Ultra Petita*";

10. Bahwa dengan demikian, oleh karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut telah terbukti secara nyata-nyata telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), maka demi adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia, sudah sepatutnya dan sudah seharusnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut dinyatakan batal demi hukum;

D. Tentang Materi Pokok Sengketa;

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Huruf A, Huruf B dan Huruf C di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

2. Bahwa jika seandainya-pun (*quad non*) Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan peninjauan kembali ini, berpendapat lain selain daripada yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut pada Huruf A s.d. huruf C tersebut di atas, namun pada prinsipnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap berpendapat bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis hakim Pengadilan Pajak tersebut secara nyata-nyata telah salah dan keliru berkaitan dengan permasalahan atas materi pokok sengketa yang dipersengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3. Tentang Koreksi terhadap Penghasilan dari Luar Usaha, berupa Koreksi atas Bunga *Cash Pooling*, sebesar Rp. 2.885.886.394,00:

3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 33 Alinea ke-6 dan ke-7:

Halaman 26 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa tingkat suku bunga yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk Pendapatan *Cash Pooling* sebesar 6,5% adalah wajar untuk penyelenggaraan suatu sistem pengelolaan kas";

"Bahwa mengingat suku bunga yang digunakan oleh Pemohon Banding masih dalam tingkat yang wajar dan terbukti atas jumlah penghasilan bunga yang diperoleh Pemohon Banding sudah sesuai dengan pengakuan biaya bunga pada perusahaan lawan transaksi, maka Majelis berketetapan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Pendapatan *Cash Pooling* antar perusahaan afiliasi sebesar Rp2.885.886.394,00 tidak dapat dipertahankan";

- 3.2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan dengan telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Bunga *Cash Pooling*, sebesar Rp2.885.886.394,00, sehingga dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah mengabaikan fakta hukum (*rechtsfeit*) dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam hal tersebut, sehingga amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
- 3.3. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:



"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa";

- Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain menyebutkan:

"Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya";

- 3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, pada Lampiran Halaman I alinea ke-5, menyebutkan:

" dalam pemeriksaan pajak untuk menghitung berapa sebenarnya pajak terutang atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*) terutama antara Wajib Pajak Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Indonesia) dengan Wajib Pajak (pihak) yang berkedudukan di *Tax haven Countries* (Negara yang memungut pajak lebih rendah dari Indonesia), Pemeriksa perlu menentukan harga yang wajar (*arm's length price*) atas transaksi-transaksi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penentuan harga barang;
2. Penentuan imbalan atas jasa, imbalan karena penggunaan harta atau hak;
3. Perhitungan pembebanan biaya tidak langsung yang dialokasikan dari kantor pusatnya, seperti biaya pengawasan, administrasi/sekretariat, perencanaan dan sebagainya;
4. Penentuan besarnya bunga pinjaman;

3.5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan juga berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen yang terkait dengan sengketa banding tersebut, diketahui secara jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut:

3.5.1. Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2005 dan *Audit Report* Tahun 2005/2004, diketahui bahwa pemegang saham pada perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah PT. Astra Agro Lestari dengan saham sebesar 99,99% dan PT. Eka Dura Perdana dengan saham sebesar 0,001%;

3.5.2. Berdasarkan dokumen yang ada diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai hutang bank atas kredit investasi sebesar Rp8.174.615.997,00 dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp35.779.000.000,00;

3.5.3. Berdasarkan Perjanjian *Cash Pooling* tanggal 19 November 1998 antara PT. Astra Agro Lestari (PT. AAL) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dana *Major Account* (PT. Astra Agro Lestari) maupun *Minor Account* (Termohon Peninjauan Kembali)



ditempatkan pada Bank Universal, Tbk. Pada Februari 2002 Bank Universal, Tbk, Bank Bali, Tbk, Bank Prima express, Bank Artamedia dan Bank Patriot dimerger menjadi Bank Permata, Tbk.;

3.5.4. Sengketa ini berkaitan dengan adanya kelebihan dana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai *Minor Account* yang ditransfer ke rekening *Major Account* (PT. AAL), sehingga atas transaksi ini sesuai Perjanjian *Cash Pooling*, Pemohon Banding mendapatkan penghasilan atas bunga *cash pooling* dengan tingkat suku bunga 6.5%;

3.5.5. Dalam proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan suku bunga deposito sebesar 13% per tahun, sesuai suku bunga deposito bank Permata tempat dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT. AAL menempatkan dana;

3.5.6. Pada Catatan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada halaman 12 dicantumkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai deposito *on call* sebesar Rp3.490.000.000,00 dengan suku bunga 13% per tahun, sehingga penentuan kewajaran besarnya bunga pinjaman oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993;

3.5.7. Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata-nyata telah mengakui pada halaman 31 alinea 3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang menyatakan: "Majelis berpendapat pada prinsipnya Terbanding telah melakukan ketentuan Kep-01/PJ./1993, yaitu menggunakan data pembanding untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menggunakan data pembanding Suku Bunga Penjaminan Bank Indonesia untuk tingkat suku bunga bulan Januari 2005, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Suku Bunga Penjaminan Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/11/PBI/2004 tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank;
- b. Suku Bunga Penjaminan Bank Indonesia dilakukan dalam hal penetapan maksimum suku bunga Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank yang dijamin oleh Pemerintah yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa penetapan maksimum suku bunga penjaminan tersebut sampai saat ini merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan moneter. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter khususnya kebijakan suku bunga diperlukan upaya penyesuaian struktur suku bunga melalui penyesuaian terhadap dasar perhitungan penetapan maksimum suku bunga penjaminan pihak ketiga dan pasar uang antar bank dalam Rupiah maupun valuta asing;
- c. Maka sesuai Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, Suku Bunga Penjaminan Bank Indonesia tidak dapat diterapkan sebagai pembanding (data yang dapat diperbandingkan) dalam menentukan kewajaran tingkat suku bunga deposito *on call*, karena Suku Bunga Penjaminan Bank Indonesia tersebut mengatur suku bunga penjaminan bukan suku bunga atas dana yang ditempatkan/deposito;
- d. Dalam putusan ini, juga tidak terdapat dasar hukum dan perhitungan matematis dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) alasan dalam menerapkan suku bunga sebesar 6.5% per tahun;
- e. Pada prinsipnya transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sesuai dengan kewajaran bisnis dan harga yang berlaku di pasar (*arm's length*);
- f. Tingkat suku bunga menurut perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah wajar dan dalam butir 1 Perjanjian *Cash Pooling* juga telah diatur bahwa: "Pihak pertama akan memberikan bunga berdasarkan tingkat bunga di *Major Account*, maksimal sebesar tingkat bunga pasar

Halaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



(selanjutnya disebut bunga *Pooling*)", artinya bunga sebesar 13% masih dalam range bunga yang dapat diberikan oleh PT. AAL;

3.7. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa sengketa ini pada intinya adalah menghitung kembali suku bunga yang wajar yang seharusnya diterapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terbukti mempunyai hubungan istimewa dengan PT. AAL dengan dasar hukum Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dalam menghitung besarnya penghasilan bunga *cash pooling* yang seharusnya diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan Majelis telah mengakui perhitungan kembali yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993, maka seharusnya Majelis berketetapan untuk tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pendapatan bunga *cash pooling*, sehingga berdasarkan Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menerbitkan Alat Keterangan ke KPP tempat PT. AAL terdaftar untuk melakukan koreksi negatif atas biaya bunga pada PT. AAL sebesar koreksi atas pendapatan bunga *cash pooling* pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kepastian Hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan, untuk mempertahankan koreksi atas pendapatan Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp2.885.886.394,00 yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan pendapatan Bunga *Cash Pooling* yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara benar menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp2.885.886.394,00 tersebut, secara nyata-nyata telah tidak sesuai dengan asas pembuktian dan secara nyata-nyata pula telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*contra legem*);

3.11. Bahwa oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia, maka sudah sepatutnya-lah pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Bunga *Cash Pooling* sebesar Rp2.885.886.394,00 sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut, harus dibatalkan demi hukum;

4. Tentang Koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto berupa Koreksi atas Biaya *Management Fee*, sebesar Rp4.090.982.400,00:

Halaman 33 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 44 Alinea ke-1 dan ke-2:

"Bahwa mengingat jenis jasa yang dikerjakan adalah terbukti jasa manajemen, dan atas biaya ini sudah dibebankan sebagai biaya oleh Pemohon Banding dan diakui sebagai pendapatan oleh PT. Astra Agro Lestari, maka Majelis berpendapat bahwa biaya jasa manajemen ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak";

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas Majelis berketetapan koreksi Terbanding tidak cukup kuat untuk dipertahankan dan karenanya mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas koreksi *Management Fee* sebesar Rp4.090.982.400,00";

- 4.2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan dengan telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya *Management Fee*, sebesar Rp4.090.982.400,00, sehingga dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut telah mengabaikan fakta hukum (*rechtsfeit*) dan atau prinsip perpajakan yang berlaku dalam hal tersebut, sehingga amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

- 4.3. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan dan mengatur sebagai berikut:

Pasal 6:

Ayat (1): "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan brute dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan";

Pasal 9:

Ayat (1): "Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan";

4.4. Bahwa ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.222/1984 tanggal 28 Maret 1984 tentang Pembetulan Kesalahan Ketik Pada Angka Romawi II SE-08/PJ.222/1984 tanggal 15 Maret 1984 (Seri PPh Pasal 23-04), disebutkan:

"Yang dimaksud jasa manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam melaksanakan manajemen dengan mendapatkan balas jasa berupa imbalan manajemen (*"management fee"*);

4.5. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Pajak Penghasilan Nomor S-474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003 perihal Permohonan Penegasan Atas Transaksi *'Management Fee'* PT. Astra Agro Lestari, Tbk (*Holding Company*) dan Anak-anak Perusahaannya (*Afee*), ditegaskan:

- a. Pada prinsipnya alokasi jasa manajemen yang dibebankan oleh *Holding* kepada *Affiliasi* sebagaimana tercantum dalam angka 1 dapat diterima

Halaman 35 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang diakui dan dibukukan sebagai penghasilan oleh *Holding* dan diakui dan dibukukan sebagai biaya oleh *Affiliasi*, dan sepanjang biaya tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan usaha *Affiliasi*;

b. Jasa-jasa sebagaimana yang disebutkan pada angka 1.(1) huruf a sampai dengan angka 1.(2) huruf b termasuk dalam pengertian jasa manajemen dan merupakan objek potongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar $15\% \times 40\%$ atau 6% (enam persen) dari jumlah bruto;

c. Dengan mempertimbangkan jumlah jasa manajemen yang dilaksanakan oleh konsultan independen dalam angka 1.(3)(b) di atas, maka besaran jasa manajemen dalam angka 1.(3)(c) di atas adalah merupakan nilai wajar yang dapat dipergunakan dalam menentukan nilai jasa manajemen antara *Holding* dengan *Affeo*, sepanjang diakui dan dibukukan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam angka 7 huruf a di atas;

4.6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan juga berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen yang terkait dengan sengketa banding tersebut, diketahui secara jelas dan nyata-nyata hal-hal sebagai berikut:

4.6.1. Berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Astra Agro Lestari, Tbk (*Holding*) yang ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2005, SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Januari - Desember 2005, Bukti Potong PPh Pasal 23 atas Jasa Manajemen (*Management Fee*) tahun 2005, SPT Tahunan PPh Badan tahun 2005, Laporan Keuangan (*Audited*) tahun 2005, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membayarkan *Management Fee* sebesar Rp4.090.982.400,00 kepada PT. Astra Agro Lestari, Tbk;

4.6.2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Perjanjian Jasa Manajemen antara Termohon Peninjauan Kembali (Pihak Pertama) dan PT. AAL (*Holding*/Pihak Kedua) intinya

Halaman 36 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Pihak Kedua akan membantu pelaksanaan pekerjaan bidang operasional dan bidang administrasi pihak pertama dan Pihak Pertama akan menanggung semua biaya yang timbul tanpa mengurangi besarnya imbalan jasa (*management fee*) ;

- 4.6.3. Terbukti terdapat beberapa nama pegawai yang memperoleh gaji dari Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini membuktikan yang memberikan jasa manajemen adalah karyawan afiliasi , bukan karyawan *Holding*;
- 4.6.4. Terbukti untuk jasa manajemen perkebunan yang melibatkan tenaga ahli tidak dilakukan secara terus menerus, hanya secara kontrol periodik saja oleh tenaga ahli agronom PT. AAL;
- 4.6.5. Terbukti berdasarkan Surat Direktorat Pajak Penghasilan Nomor S-474/PJ.43/2003 tanggal 15 Desember 2003 dan Surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor FIN-TAX/044/AAL/EXT/XI/2003 diketahui pembebanan biaya *management* apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh laba, tetapi apabila terjadi kerugian maka *Hodling* tidak membebankan biaya *management*, sehingga terbukti adanya ketidakwajaran/diskriminasi dalam membebankan biaya *management*. Hal ini membuktikan pembebanan biaya *management* tersebut untuk memperkecil laba yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 4.6.6. Terbukti berdasarkan daftar bukti potong PPh Pasal 23 sebagai lampiran SPT Masa PPh Pasal 23 diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh jasa dari pihak ketiga atas jasa-jasa yang seharusnya diberikan dalam jasa manajemen oleh PT. AAL dan pada salah satu point perpajakan dan pembukuan terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat melaksanakan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa manajemen tersebut sehingga tidak memenuhi syarat pengertian jasa manajemen sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.222/1984 tanggal 28 Maret 1984;

4.6.7. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti telah terjadi pelanggaran atas Pasal 4 Perjanjian Jasa Manajemen antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT. AAL;

4.6.8. Berdasarkan prinsip *substance over form* (substansi mengungguli bentuk), terbukti secara substansi jasa tersebut dilakukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan diperoleh dari pihak lain (selain Holding), maka disimpulkan transaksi tersebut dapat dikatakan tidak valid (sah);

4.6.9. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti-bukti berupa rincian nilai jasa-jasa yang dilakukan oleh PT. Astra Agro Lestari Tbk. dan tidak ada laporan mengenai hasil dari jasa-jasa yang dilakukan PT. Astra Agro Lestari Tbk. tersebut terhadap perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.6.10. Syarat manajemen *fee* tidak dipenuhi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), hal ini berarti tidak pernah ada jasa manajemen yang diserahkan induk perusahaan sehingga seharusnya tidak ada pembayaran *fee*;

4.7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan, untuk mempertahankan koreksi atas Biaya *Management Fee* sebesar Rp4.090.982.400,00 tersebut;

Halaman 38 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan Biaya *Management Fee* secara benar menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Biaya *Management Fee* sebesar Rp4.090.982.400,00 tersebut, secara nyata-nyata telah tidak sesuai dengan asas pembuktian dan secara nyata-nyata pula telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*contra legem*);

4.9. Bahwa oleh karena itu, demi adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*), khususnya dalam bidang perpajakan di Indonesia, maka sudah sepatutnya-lah pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Biaya *Management Fee*, sebesar Rp4.090.982.400,00 sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut, harus dibatalkan demi hukum;

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta yang didukung fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seluruh amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/ 15/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut, telah salah dan keliru serta telah diputus dengan tidak memenuhi prinsip hukum yang terkandung dan yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 78 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

- Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyebutkan:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

6. Bahwa dengan demikian, amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.VIII/15/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang menyatakan:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00019/406/05/004/07 tanggal 13 Februari 2007 atas nama: PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi, NPWP: 01.353.297.3-007.000; adalah tidak sah dan telah cacat hukum serta tidak benar sama sekali dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan butir A dapat diterima sebagai pembetulan atas Putusan Pengadilan Pajak *aquo* yaitu adanya kesalahan ketik bahwa semula tertulis diterima tanggal 24 Juli 2008 seharusnya dibaca diterima pada tanggal 10 Juli 2008, hal ini sesuai dengan bukti tanda terima permohonan banding pada Sekretariat Pengadilan Pajak dan juga diakui oleh Pemohon

Halaman 40 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding dalam SUB (Surat Uraian Banding) Nomor S-866/WPJ.20/BD.06/2008 tanggal 16 September 2008, dan hal ini tidak membatalkan putusan.

2. Bahwa alasan butir B tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi semata tidak dapat membatalkan putusan;
3. Bahwa alasan-alasan butir C dan D juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-226/WPJ.20/2008 tanggal 11 April 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor 00019/406/05/004/07 tanggal 13 Februari 2007 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 menjadi kurang (lebih) dibayar Rp (4.180.082.692,00) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 41 dari 39 halaman. Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754